

Konsep Musyawarah dalam Perspektif Al Qur'an (Kajian Tafsir Tematik tentang Musyawarah)

Muthmainnah¹, Muhammad Yusuf², Mardan³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar , Indonesia

muthmainnah775@gmail.com¹, muhammadyusuf@uin-alauddin.ac.id², mardan@uin-alauddin.ac.id³

Corresponding Author: Muthmainnah , muthmainnah775@gmail.com

Published: December, 2021

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggali nilai-nilai dasar yang terkandung dalam praktik musyawarah menurut ajaran Islam melalui perspektif Al-Qur'an. Dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer yang menghadapi tantangan implementasi nilai-nilai demokrasi terdapat pemahaman terhadap landasan qur'ani bagi praktik musyawarah menjadi sangat penting. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tafsir tematik, di mana peneliti mengidentifikasi dan menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan musyawarah, khususnya dalam Qur'an pada Surah Ali 'Imran ayat 159, Surah Asy-Syura ayat 38, dan Surah Al-Baqarah ayat 233. Pendekatan semantik-hermeneutis dan analisis kontekstual juga diterapkan untuk memperdalam pemahaman terhadap konteks historis dan terminologi yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa musyawarah di dalam Al-Qur'an merupakan prinsip yang fundamental dalam pengambilan keputusan kolektif. Konsep ini menekankan aspek partisipatif, keterbukaan, dan penghargaan terhadap keberagaman pendapat. Meskipun Al-Qur'an tidak memberikan mekanisme baku untuk pelaksanaan musyawarah, namun menetapkan nilai-nilai etis yang harus dijunjung tinggi. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam implementasi musyawarah sesuai dengan konteks sosial-politik masyarakat Muslim. Kesimpulannya, penelitian ini menegaskan bahwa musyawarah adalah bagian integral dari ajaran Islam yang dapat diadaptasi dalam berbagai konteks, sehingga dapat memperkuat praktik demokrasi dalam masyarakat Muslim. Dengan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam musyawarah, diharapkan masyarakat dapat lebih bijaksana dalam mengambil keputusan kolektif yang mencerminkan prinsip-prinsip Islam.

Kata Kunci : Musyawarah, Syura', Etika Musyawarah, Al-Qur'an, Tafsir Tematik

ABSTRACT

This study aims to explore the fundamental values contained in the practice of deliberation according to Islamic teachings through the perspective of the Qur'an. In the context of contemporary Muslim societies facing challenges in implementing democratic values, understanding the Qur'anic basis for the practice of deliberation is very important. The research method employed in this study is thematic exegesis, where the researcher identifies and analyses verses related to consultation, particularly in the Qur'an in Surah Ali 'Imran verse 159, Surah Asy-Syura verse 38, and Surah Al-Baqarah verse 233. A semantic-hermeneutic approach and contextual analysis were also applied to deepen understanding of the historical context and relevant terminology. The results of this study indicate that consultation in the Qur'an is a fundamental principle in collective decision-making. This concept emphasises participatory aspects, openness, and respect for diversity of opinion. Although the Qur'an does not provide a standard mechanism for implementing consultation, it establishes ethical values that must be upheld. This provides flexibility in implementing deliberation in accordance with the socio-political context of Muslim communities. In conclusion, this study confirms that deliberation is an integral part of Islamic teachings that can be adapted to various contexts, thereby strengthening democratic practices in Muslim communities. By understanding the values contained in deliberation, it is hoped that the community can be wiser in making collective decisions that reflect Islamic principles.

Keywords: Deliberation, Syura', Ethics of Deliberation, The Qur'an, Tafsir Tematik

PENDAHULUAN

Al-Quran bagi umat Islam adalah kalam Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril AS selama kurang lebih dua puluh tiga tahun (Rudi Ahmad Suryadi,2023). Al-Quran bagi umat Islam adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab suci ini memiliki kekuatan yang melampaui kemampuan seluruh makhluk ciptaan Allah SWT. Seperti disebutkan dalam Surah Al-Hasyr ayat 21,

اه بطن لاث ملاكتو للا ةيشخ نم اعدصتم اعشاخ هتيارل ليج لع نارقلا اذه انزلنا ول نوركفتي مهلعل سانلل

Terjemahnya : "Seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, niscaya kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah SWT".

Ajaran ilahi yang disampaikan melalui Al-Quran telah menjadi fondasi dalam kehidupan pribadi dan sosial umat Islam di berbagai aspek (Abdul Hamid,2022). Al-Qur'an sebagai Al Huda merupakan pedoman hidup bagi umat Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam hal ibadah, akhlak, hingga hubungan sosial. Di dalamnya terkandung banyak prinsip dasar yang menjadi landasan dalam membentuk masyarakat yang adil, damai, dan bermartabat. Salah satu prinsip penting yang diajarkan Al-Qur'an adalah musyawarah, yaitu proses diskusi bersama untuk mencari solusi terhadap suatu permasalahan. Musyawarah dalam Islam bukan sekadar cara untuk mengambil keputusan, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap pendapat orang lain dan wujud dari semangat kebersamaan. Nilai-nilai musyawarah ini menjadi sangat relevan dalam kehidupan masyarakat modern yang penuh dengan perbedaan pandangan dan kepentingan.

Konsep musyawarah bukanlah hal yang baru dalam sejarah. Tradisi bermusyawarah telah menjadi bagian fundamental sejak masa Rasulullah SAW setelah berpindah ke Madinah. Berpedoman pada ajaran Al-Qur'an, Nabi Muhammad SAW secara aktif mengembangkan dan mengamalkan tradisi musyawarah di tengah-tengah para sahabatnya.

Pendekatan musyawarah yang diterapkan oleh Rasulullah SAW bersifat fleksibel dan tidak kaku. Pada berbagai kesempatan, beliau melakukan diskusi dengan para sahabat senior, namun di saat yang berbeda beliau juga hanya meminta masukan dari sahabat-sahabat tertentu saja. Praktik ini khususnya diterapkan ketika menghadapi isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan bersama dan memiliki potensi memberikan pengaruh yang signifikan bagi Masyarakat (M. Sjadzali , 2011)

Dalam menghadapi kerumitan hidup di era modern, prinsip musyawarah memiliki relevansi yang tinggi sebagai cara mengatasi permasalahan secara bersama-sama. Namun kenyataannya, implementasi nilai-nilai musyawarah kerap diabaikan dan bahkan digantikan oleh pengambilan keputusan yang bersifat otoriter, penguasaan oleh kelompok-kelompok tertentu, atau pertentangan kepentingan pribadi. Untuk itu, diperlukan pendalaman pemahaman mengenai bagaimana Al-Qur'an menguraikan konsep musyawarah, bukan hanya melalui satu ayat saja, melainkan dengan menggunakan metode tafsir tematik (maudhū'i) yang menghimpun dan menganalisis seluruh ayat-ayat yang berkaitan secara komprehensif dan kontekstual. Melalui pendekatan ini, studi tentang musyawarah akan menghasilkan pemahaman yang lebih lengkap dan aplikatif untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari ranah individual, keluarga, sosial kemasyarakatan, hingga pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi sebagai langkah untuk menggali kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an guna membangun tatanan kehidupan yang harmonis dan berdemokrasi melalui jalur musyawarah.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research), yang melibatkan serangkaian aktivitas penelitian berupa pembacaan, pencatatan, dan pengolahan berbagai sumber tertulis yang tersedia di perpustakaan sebagai dasar utama pengumpulan data dan analisis (Mestika Zedd, 2014). Dalam hal ini berfokus pada pengumpulan dan analisis berbagai literatur yang membahas ayat-ayat musyawarah dalam Al-Qur'an dan penafsirannya. Sumber-sumber perpustakaan yang dimaksud mencakup berbagai jenis referensi tertulis, meliputi buku, ensiklopedi, kamus, jurnal

ilmiah, dokumen resmi, majalah, serta bentuk-bentuk publikasi lainnya yang relevan dengan topik kajian (Nursapia Harahap, 2014).

Penelitian ini menggunakan sumber primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an beserta terjemahannya yang berkaitan dengan konsep musyawarah dan berbagai kitab tafsir yang relevan. Sedangkan untuk sumber sekunder dalam penelitian ini memanfaatkan beragam literatur pendukung seperti artikel ilmiah, jurnal penelitian, dan buku-buku yang secara khusus membahas tentang musyawarah. Penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan musyawarah. Metode tafsir maudhu'i adalah cara menafsirkan Al-Qur'an dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tertentu untuk dikaji secara komprehensif. Menurut Quraish Shihab, metode ini berfokus pada satu topik spesifik dengan menghimpun seluruh ayat yang membahas topik tersebut. Ayat-ayat tersebut kemudian dianalisis secara mendalam dan menyeluruh, disertai dengan argumentasi atau bukti-bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan (M Quraish Shihab, 2013). Penulisan penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan tujuan melakukan analisis data secara terstruktur dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Musyawarah

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, musyawarah diartikan sebagai perundingan, perembukan, atau musyawarat (KBBI, 2008). Istilah ini merujuk pada proses diskusi bersama untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan suatu masalah atau mengambil keputusan. Musyawarah merupakan cara bertukar pikiran dan pendapat secara kolektif, di mana semua pihak yang terlibat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka, sebelum akhirnya mencapai suatu keputusan yang disepakati bersama.

Kata musyawarah berasal dari akar kata **ش و ر** yang awalnya memiliki makna proses mengeluarkan madu dari sarang lebah. Seiring perkembangan bahasa, maknanya meluas hingga mencakup segala hal yang bisa diambil atau dikeluarkan dari yang lain, termasuk pendapat dan gagasan. Musyawarah juga dapat diartikan sebagai tindakan mengemukakan atau mengajukan sesuatu. Sesuai dengan makna dasarnya yang positif, istilah musyawarah umumnya hanya digunakan untuk konteks dan hal-hal yang baik (M Quraish Shihab, 1996). Dari akar kata **ش و ر** (sy-w-r) ini terbentuk beberapa kata turunan yang memiliki arti dan fungsi tertentu, antara lain **تواش** tasyāwur (perundingan), **أش** asyāra (Memberi Isyarat), **رواش** syāwir (Meminta pendapat), **تواش** tasyāwara, **ریشتم** mustasyīru (Meminta Pendapat orang lain). Semua kata tersebut berasal dari akar kata **راش** syāra, **ریشي** yasyīru, dan **اروش** yawran yang memiliki arti mengeluarkan madu dari sarang lebah.

Secara bahasa, musyawarah berasal dari kata serapan bahasa Arab yang berakar dari kata kerja **أش** (asyāra). Kata ini memiliki beberapa makna, antara lain: mengambil madu, memberi nasehat, menyampaikan isyarat, dan juga memberi petunjuk. Secara umum, kata **أش** (asyāra) menggambarkan tindakan untuk memberikan panduan atau informasi melalui perbincangan atau isyarat. Sedangkan musyawarah sendiri diambil dari kata benda **بروش** (syūrā), yang berarti nasehat, saran, atau Pertimbangan (Ahmad Warson Munawwir, 1984).

Dalam konteks ini, musyawarah berarti sebuah proses konsultasi atau diskusi untuk mencari solusi bersama melalui pertimbangan dan saran dari berbagai pihak. Dalam definisi terminologis, terdapat beragam pandangan di antara para ahli. Abdul Hamid al Anshari mendefinisikan syura (musyawarah) sebagai proses saling bertukar pikiran atau menyampaikan pendapat tentang suatu masalah, mengumpulkan berbagai pandangan dari pihak-pihak yang terlibat, kemudian menimbang dan memilih yang terbaik berdasarkan kesepakatan bersama demi kemaslahatan umum. Sementara itu, Louis Ma'luf mengartikan syura sebagai suatu dewan atau majelis yang dibentuk khusus untuk mendengarkan saran dan gagasan dengan cara yang teratur dan terorganisir dalam kerangka aturan yang jelas (Dudung Abdullah, 2014). Menurut M. Quraish Shihab, musyawarah memiliki arti mengemukakan atau mengusulkan sesuatu. Beliau menekankan bahwa kata musyawarah pada

hakikatnya hanya dipergunakan dalam konteks hal-hal yang positif, yang selaras dengan makna fundamental dari kata tersebut (M Quraish Shihab, 1996).

Berdasarkan berbagai pandangan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa musyawarah merupakan suatu proses komunikasi dan pertukaran gagasan yang bertujuan mencapai kesepakatan bersama yang menguntungkan seluruh pihak yang berpartisipasi. Musyawarah adalah aktivitas diskusi yang melibatkan beberapa individu atau kelompok dalam berbagi pandangan dan melakukan pembahasan kolektif untuk menemukan solusi atau keputusan yang optimal. Dalam proses musyawarah, setiap peserta berkontribusi dengan menyampaikan usulan dan gagasan mereka, kemudian secara bersama-sama mengevaluasi berbagai alternatif yang tersedia. Sasaran utama dari musyawarah adalah tercapainya keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat serta memberikan kemanfaatan yang bersifat kolektif.

Musyawarah dalam Perpektif Al Quran

Konsep musyawarah dalam Al-Qur'an disebutkan tiga kali dengan berbagai bentuk derivasinya, yaitu dalam QS Al-Baqarah/2:233, QS Ali 'Imran/3:159, dan QS Asy-Syura/42:38. Setiap ayat membahas musyawarah dalam konteks berbeda. QS. al-Baqarah [2]: 233 yang membicarakan komunikasi antara suami istri dalam pengambilan keputusan untuk menyapih anak mereka, QS. Ali Imran [3]: 159 yang menguraikan tentang komunikasi Nabi Muhammad SAW dengan para pengikutnya baik sebelum perang Uhud dimulai maupun setelah perang tersebut berakhir dan QS. asy Syūrā [42]: 38 merupakan ayat yang berisi pujian kepada para sahabat Anshar (penduduk Madinah) karena kesediaan mereka mendukung Nabi dalam musyawarah yang mereka selenggarakan di kediaman Abu Ayub Al-Anshari (M Quraish Shihab, 2013).

a. QS Al-Baqarah/2:233

وَالْوَلَدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya : Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut diatas memberikan panduan mengenai bagaimana pasangan suami istri hendaknya melakukan pembahasan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan keluarga, terutama hal-hal yang menyangkut anak-anak, seperti penentuan waktu untuk mengakhiri masa menyusui (M Quraish Shihab, 1996). Dalam ayat ini, konsep musyawarah (Syūrā) diungkapkan melalui istilah tasyāwurin. Konteks musyawarah yang dibahas dalam ayat tersebut terkait dengan keputusan untuk mengakhiri periode menyusui pada bayi. Seorang ibu dianjurkan untuk memberikan ASI kepada anaknya selama periode dua tahun lengkap sebagai wujud kasih sayang. Walaupun ayat ini secara eksplisit membahas musyawarah antara pasangan suami istri mengenai penyapihan anak, pemahaman ini dapat diperluas untuk mencakup berbagai permasalahan keluarga lainnya yang memerlukan pembahasan bersama. Ayat ini mengandung petunjuk dari Allah SWT untuk para ibu, menganjurkan mereka agar memberikan ASI kepada anak-anak mereka secara optimal, yaitu selama jangka waktu dua tahun penuh. Setelah masa ini berakhir, proses menyusui tidak lagi berpengaruh terhadap ketentuan kemahraman (Asnawati, Ibrahim Bafadhol, dan Ade Wahidin, 2019)

Menurut pandangan Rasyid Ridha, prinsip musyawarah yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya dalam ranah keluarga, memiliki nilai pendidikan yang sangat dalam. Konsep ini bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme untuk mencapai keputusan, melainkan juga sebagai sarana pembelajaran bagi setiap individu yang berpartisipasi di dalamnya. Rasyid Ridha berpendapat bahwa musyawarah yang dipraktikkan dalam lingkungan keluarga dapat menjadi model interaksi yang positif dan mendidik dalam relasi antar anggota keluarga, terutama dalam hubungan suami istri. Dengan demikian, praktik bermusyawarah yang dimulai dari lingkup keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat akan menjadi dasar bagi tumbuh kembangnya budaya musyawarah dalam struktur sosial yang lebih luas dan rumit, yaitu dalam konteks kenegaraan (M Quraish Shihab, 2007).

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa demi kepentingan terbaik anak, orang tua harus melakukan musyawarah dalam menentukan waktu penyapihan atau pola pengasuhan anak mereka. Fungsi musyawarah tidak terbatas hanya pada penyelesaian permasalahan yang krusial dan menghasilkan solusi serta keputusan terbaik dari beragam pilihan yang ada, namun juga bertujuan untuk menghindari dampak negatif dan merealisasikan kemanfaatan bagi seluruh pihak, termasuk mereka yang tidak berpartisipasi secara langsung dalam proses musyawarah itu sendiri.

b. QS Ali 'Imran/3:159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya : Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.

Dalam ayat tersebut, konsep musyawarah diekspresikan melalui kata *وَشَاوِرْ* (wa syāwir) yang merupakan bentuk kata kerja imperatif. Ayat ini diwahyukan setelah peristiwa perang Uhud yang berakhir dengan kekalahan bagi umat Islam. Sebelum pertempuran berlangsung, Rasulullah SAW beserta para sahabat telah mengadakan musyawarah bersama. Selain kata *وَشَاوِرْهُمْ*, terdapat tiga perintah lainnya dalam ayat ini, yaitu perintah untuk memaafkan *فَاعْفُ عَنْهُمْ*, memohonkan ampunan *وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ*, dan bertawakkal *فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ*. Keempat elemen ini merupakan komponen vital dalam proses musyawarah. Sikap memaafkan melambangkan keluasan hati atau kesediaan untuk membuka diri dalam berdiskusi, karena tanpa hal ini musyawarah tidak akan terwujud, melainkan justru akan menimbulkan pertentangan. Keempat komponen ini sangat esensial dalam musyawarah. Bahkan saat bermusyawarah dengan pihak yang berseberangan atau bahkan musuh, kita tetap harus bersikap terbuka agar dapat menemukan solusi yang tepat melalui proses musyawarah tersebut.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa dari aspek redaksional, ayat tersebut mengandung arahan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan musyawarah mengenai hal-hal tertentu dengan para sahabat atau anggota masyarakat. Meskipun demikian, ayat ini memiliki keberlakuan universal bagi seluruh umat Islam, terutama bagi para pemimpin, agar senantiasa menyelesaikan permasalahan melalui proses musyawarah (M Quraish Shihab, 1996).

Ayat diatas juga menguraikan gaya kepemimpinan Rasulullah SAW yang mengutamakan kelembutan dan prinsip musyawarah. Beliau tetap bersikap santun kepada para sahabat yang memberikan pandangan berbeda, bahkan ketika pandangan tersebut terbukti salah dalam konteks peperangan, karena sikap yang keras akan menyebabkan orang-orang menjauh dan bercerai berai. Rasulullah SAW memaafkan kekeliruan pendapat mereka dan memohonkan ampunan Allah untuk mereka tanpa memberikan sanksi, kemudian tetap meneruskan praktik musyawarah (syura) sebagai sistem politik untuk mengelola umat dalam berbagai situasi. Musyawarah memiliki nilai edukatif yang tidak membatasi keputusan hanya pada pandangan pemimpin semata, karena pendapat mayoritas lebih dapat menghindarkan dari kesalahan dibandingkan pendapat perorangan, dan risiko

akan lebih besar jika persoalan umat hanya dipercayakan kepada satu individu saja. Setelah musyawarah menghasilkan keputusan dan persiapan telah selesai dilakukan, maka tahap berikutnya adalah bertawakkal kepada Allah dengan mengandalkan kekuasaan-Nya sambil tetap berikhtiar untuk merealisasikan sebab-sebab yang diperlukan. (Mahmud syit khaththab, 2007).

Dengan demikian, ayat ini tidak hanya memberikan panduan praktis tentang tata cara bermusyawarah, tetapi juga menawarkan model kepemimpinan yang ideal yang menggabungkan antara ketegasan dalam mengambil keputusan, kelembutan dalam berinteraksi, dan ketawakalan kepada Allah dalam setiap langkah yang diambil.

c. Qs Asy-Syura/42:38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Terjemahnya : (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;

Pada ayat diatas, konsep musyawarah diungkapkan melalui kata شُورَى (syūrā). Ayat ini merupakan bentuk apresiasi terhadap para sahabat Anshar yang menunjukkan kesiapan mereka untuk mempertahankan Nabi Muhammad SAW dalam pertemuan musyawarah yang berlangsung di rumah Abu Ayub Al-Anshari. Meskipun demikian, prinsip musyawarah yang termuat dalam ayat ini memiliki aplikasi yang luas dan dapat diimplementasikan secara universal untuk berbagai permasalahan lainnya. (M. Quraish Shihab, 1996)

Kata شُورَى dalam ayat ini juga merupakan bagian dari pembahasan tentang karakteristik orang-orang beriman. Ciri-ciri utama yang disebutkan meliputi empat hal yaitu Ketaatan dan kepatuhan kepada Allah swt, Pelaksanaan ibadah shalat dengan tekun, Penerapan musyawarah dalam kehidupan serta Kepemilikan jiwa dermawan. Al-Razi, penulis kitab At-Tafsir Al-Kabir, memberikan penjelasan bahwa ungkapan "وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ" mengandung makna bahwa praktik musyawarah sebenarnya telah menjadi sebuah tradisi yang mengakar dan berlangsung sejak lama di kalangan umat beriman dari bangsa Arab (M. Quraish Shihab, 2007).

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum Ansar saat mereka diajak oleh Rasulullah untuk masuk Islam. Mereka menyambut seruan Rasulullah SAW dengan penuh antusiasme, dan sebagai imbalannya, Allah memberikan jaminan pahala yang lebih baik dan kekal di sisi-Nya. Salah satu karakteristik mulia yang dimiliki oleh orang-orang beriman tersebut adalah tradisi mereka dalam mengatasi berbagai persoalan melalui mekanisme musyawarah (Bustami Saladin, 2018). Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini memuat penghargaan istimewa bagi komunitas Ansar yang telah menyatakan dukungan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Keputusan untuk mendukung Nabi tersebut ditetapkan melalui proses musyawarah (syūrā) yang berlangsung di rumah Abu Ayyub al-Ansari. Walaupun ayat ini secara spesifik ditujukan kepada kelompok tertentu (bersifat partikular), namun substansi utama yang ada di dalamnya memiliki relevansi universal yang dapat diaplikasikan dalam beragam aspek kehidupan (M. Quraish Shihab, 1996).

Ayat diatas mendemonstrasikan urgensi musyawarah dalam memecahkan berbagai tantangan kehidupan yang dihadapi, khususnya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Musyawarah menempati posisi strategis dalam ajaran Islam sebagaimana tergambar dalam surah Al-Syura. Praktik ini memberikan kesempatan untuk mengoptimalkan potensi individu sambil menguatkan dedikasi kolektif. Musyawarah berperan vital dalam proses penetapan keputusan yang arif, dan implementasinya merupakan wujud ketawakalan kepada Allah. Selain itu, musyawarah juga berfungsi untuk mengeratkan hubungan persaudaraan dan menjamin bahwa keputusan yang ditetapkan berdasarkan pada kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, musyawarah harus menjadi elemen integral dalam kehidupan sosial umat Islam.

Unsur- Unsur dalam Musyawarah

Komponen-komponen fundamental musyawarah yang terdapat dalam ketiga ayat yang telah dibahas sebelumnya meliputi:

- a. Sikap kelembutan (لَيْسَ لَّهُمْ) sebagaimana tercantum dalam QS. Ali 'Imran ayat 159, merupakan karakter esensial yang harus dimiliki dalam proses musyawarah. Sikap ini menggambarkan kepribadian yang terbuka, sabar, dan tidak diktatorial, sehingga dapat menciptakan atmosfer yang kondusif bagi semua pihak untuk mengungkapkan pandangannya. Tanpa kelembutan, musyawarah dapat berubah menjadi perdebatan sengit yang menyimpang dari tujuan utamanya yaitu mencari solusi bersama.
- b. Sikap kerelaan atau saling ridha (تَرْضَى) seperti yang termuat dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, menekankan pentingnya kesepakatan bersama yang muncul dari hati yang ikhlas dan rela. Kerelaan ini bukan merupakan paksaan, melainkan hasil dari proses mendengarkan dan memahami satu sama lain.
- c. Sikap saling memaafkan Dalam proses musyawarah, penting disadari bahwa setiap pihak yang terlibat, termasuk peserta forum, pengusul gagasan, maupun pelaksana keputusan, memiliki potensi untuk berbuat kesalahan atau melakukan kekeliruan. Hal ini ditekankan dalam Surah Ali 'Imran ayat 159, di mana Allah SWT berfirman: فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Ayat ini memberikan urutan yang sangat menarik: memaafkan, memintakan ampun, lalu bermusyawarah. Urutan ini menunjukkan bahwa iklim musyawarah yang sehat hanya dapat terbangun jika didahului dengan sikap saling memaafkan dan kelapangan hati. Musyawarah tidak dapat berjalan baik jika diliputi oleh prasangka, sakit hati, atau ego yang belum terselesaikan.
- d. Kegiatan musyawarah itu sendiri. Musyawarah memiliki dua peran penting, yaitu sebagai instrumen (alat) dan sebagai prinsip (tujuan). Sebagai instrumen, musyawarah dipandang sebagai cara untuk menemukan atau memecahkan masalah dengan lebih baik. Namun, fungsi ini saja tidak cukup. Jika musyawarah hanya dipandang sebagai instrumen, maka ada kemungkinan musyawarah hanya dianggap sebagai salah satu alternatif saja. Artinya, jika ada metode lain yang dianggap dapat mencapai tujuan yang sama dengan hasil musyawarah, maka musyawarah atau diskusi mungkin dipandang tidak perlu dilaksanakan.
- e. Memegang teguh keputusan musyawarah ('azm). Ini merupakan kesimpulan dari proses musyawarah. Ketika keputusan atau kesepakatan telah diambil, hal itu berarti semua pihak telah mengikatkan diri untuk berkomitmen melaksanakan keputusan tersebut. Namun perlu digarisbawahi bahwa keputusan tersebut menimbulkan keyakinan.
- f. Bertawakal kepada Allah. Lima unsur musyawarah yang telah disebutkan sebelumnya merupakan ranah usaha (ikhtiar) kita sebagai manusia, begitu pula dengan unsur yang keenam. Perbedaannya adalah kelima ikhtiar sebelumnya lebih menitikberatkan pada subjek musyawarah itu sendiri, yaitu orang-orang beriman. Sedangkan ikhtiar yang keenam ini adalah ikhtiar menyerahkan semua hasilnya kepada yang Maha Pemegang keputusan akhir, yakni Allah ta'ala.

Etika Musyawarah

Pelaksanaan musyawarah dalam Islam harus mengikuti kaidah moral yang menjamin keadilan, saling menghargai, dan hasil yang bermanfaat. Kaidah ini berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi, serta mengharuskan adanya kejujuran, kesabaran, dan keterbukaan. Menurut Al-Qurṭubī, musyawarah dapat diterapkan untuk masalah agama dan duniawi, dengan ketentuan bahwa pelakunya memiliki keahlian di bidang yang relevan. Permasalahan agama membutuhkan ahli ilmu, sementara urusan duniawi memerlukan pendapat dari orang yang bijaksana dan berkompeten. Musyawarah meliputi persoalan yang tidak memiliki panduan langsung dalam nash, sehingga menjadi metode penting untuk menghadapi perkembangan zaman. Moralitas dan keilmuan menjadi dua fondasi utama agar musyawarah dapat berjalan secara tepat dan memberikan manfaat (Wisnu Satria Bharata et al,2023)

Terdapat beberapa hal yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dilakukan sebelum melaksanakan musyawarah. Ada beberapa karakter dan perilaku penting yang harus dimiliki oleh setiap individu yang terlibat dalam musyawarah, yaitu:

1. Bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak keras hati. Seseorang yang melakukan musyawarah, khususnya yang berposisi sebagai pemimpin, hal utama yang harus dihindari adalah ucapan yang kasar serta sikap keras kepala. Apabila sifat-sifat negatif ini muncul, maka para peserta musyawarah (mitra musyawarah) akan meninggalkan forum dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan diskusi.
2. Memberikan maaf dan membuka halaman baru. "Maaf" secara literal bermakna "menghapus." Memafkan adalah menghilangkan bekas luka hati akibat perlakuan pihak lain yang dianggap tidak pantas. Sikap ini sangat krusial, karena tidak ada musyawarah tanpa melibatkan pihak lain, sedangkan kejernihan pikiran hanya dapat hadir bersamaan dengan hilangnya kekeruhan hati (M Quraish Shihab, 2002).
3. Hubungan dengan Allah Swt juga harus terpelihara dengan harmonis. Itulah sebabnya hal ketiga yang harus menyertai proses musyawarah adalah permohonan maghfirah dan ampunan dari Allah SWT.

KESIMPULAN

Musyawarah adalah proses berbicara dan bertukar pendapat untuk mencapai keputusan bersama yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Musyawarah adalah proses berdiskusi di mana beberapa orang atau kelompok berbagi pendapat dan berdiskusi bersama untuk mencari solusi atau keputusan yang terbaik. Setiap orang yang terlibat dalam musyawarah akan memberikan saran dan ide mereka, lalu bersama-sama mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada. Tujuan akhirnya adalah agar keputusan yang diambil bisa diterima oleh semua pihak dan memberikan manfaat bersama.

Konsep musyawarah dalam Al-Qur'an disebutkan tiga kali dengan berbagai bentuk derivasinya, yaitu dalam QS Al-Baqarah/2:233, QS Ali 'Imran/3:159, dan QS Asy-Syura/42:38. Setiap ayat membahas musyawarah dalam konteks berbeda. QS. al-Baqarah [2]: 233 yang membicarakan komunikasi antara suami istri dalam pengambilan keputusan untuk menyapih anak mereka, QS. Ali Imran [3]: 159 yang menguraikan tentang komunikasi Nabi Muhammad SAW dengan para pengikutnya baik sebelum perang Uhud dimulai maupun setelah perang tersebut berakhir dan QS. asy Syūrā [42]: 38 merupakan ayat yang berisi pujian kepada para sahabat Anshar (penduduk Madinah) karena kesediaan mereka mendukung Nabi.

Unsur- Unsur penting musyawarah yang terdapat dalam ketiga ayat yang telah disebutkan sebelumnya yaitu: Sikap lemah lembut, Sikap kerelaan atau saling ridha, sikap saling memaafkan., Kegiatan musyawarah itu sendiri, .Memegang teguh keputusan musyawarah ('azm) serta Bertawakal kepada Allah.

Dalam hal etika terdapat beberapa sifat dan sikap penting yang harus dimiliki oleh setiap orang yang melakukan musyawarah, yaitu: Lemah-lembut, tidak kasar dan tidak berhati keras. Memberi maaf dan membuka lembaran baru, Hubungan dengan Tuhan juga harus terjaga harmonis. Itulah sebabnya hal ketiga yang harus menyertai proses musyawarah adalah permohonan maghfirah dan ampunan dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Dudung, (2014) ,“musyawarah dalam al-quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik),” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 3.2, 242–53
- Asnawati, Asnawati, Ibrahim Bafadhol, dan Ade Wahidin, (2019) “Pemberian Asi Pada Anak Dalam Perspektif Al-Quran,” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4.01, 85–98
- Bharata, Wisnu Satria, Abu Bakar, Muhammad Sadik Sabry, Syamsul Fajrin, dan Rizal Rizal, (2023) “Wawasan Al-Qur'an tentang Musyawarah (Suatu Kajian Tematik),” *Attractive: Innovative Education Journal*, 5.2, 479–93
- Hamid, Abdul, (2022) *Pengantar Studi Al-Qur'an* (Prenada Media)
- Harahap, Nursapia, (2014), “Penelitian kepustakaan,” *Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, 8.1, 68–

- Indonesia, Tim Redaksi Kamus Bahasa, (2008) ,“Kamus Bahasa Indonesia,” *Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, 725
- Khaththab, Mahmud syit ,(2007),Musyawarah nabi saw dalam perang, (Bogor : Pustaka thariqul izzah : Bogor,)
- M. Sjadzali, (2011), *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press)
- Mestika Zed, (2014), *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,)
- Munawwir, Ahmad Warson, Ali Ma'shum, dan Zainal Abidin Munawwir,(1984), “Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia,” *(No Title)*
- Rifa'i, Tsalis, (2015) ,“Komunikasi dalam musyawarah (tinjauan konsep Asyura dalam Islam),” *CHANNEL Jurnal Komunikasi*, 3.2
- Saladin, Bustami, (2018) , “Prinsip musyawarah dalam Al Qur'an,” *el-'Umdah*, 1.2, 117–29
- Shihab, M Quraish, (2007)“Ensiklopedia Al-Quran: Kajian Kosakata,” *(No Title)*,
 ———, (2013)*Kaidah tafsir* (Lentera Hati Group,)
 ———, (2002) “Tafsir al-misbah,” *Jakarta: lentera hati*, 2, 52–54
 ———, (1996)*Wawasan Al-Quran: Tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat* (Mizan Pustaka)
- Suryadi, Rudi Ahmad, (2023)*Rekonstruksi Pendidikan Islam: Sebuah Penafsiran Qurani* (Nuansa Cendekia,)